

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI GENG MOTOR
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT (1) HURUF c UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya)**

Dafid Yusack Ratanto ^{*)}
dafid_yusack@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi ^{*)}
dudungmulyadi67@gmail.com

Iwan Setiawan ^{*)}
iwan78fhunigal@gmail.com

ABSTRACT

The author conducted research with the limitation of identifying the problem. How is the role of the police in dealing with motorbike gangs who commit criminal acts of beatings related to Article 15 Paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia (Case Study on the Road Cipicung, Tasikmalaya City). What obstacles are experienced by the police in dealing with motorbike gangs who commit criminal acts of beatings are related to Article 15 Paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia (Case Studies on the Road Cipicung, Tasikmalaya City). How are the police's efforts in dealing with motorbike gangs who commit criminal acts of beatings related to Article 15 Paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia (Case Study on Jalan Cipicung, Tasikmalaya City) The research method used is the Descriptive Analytical method, which is a way to solve problems or answer the problems being faced and uses an empirical juridical approach. The results of the research and conclusions obtained based on the results of this research are: How does the role of the police in dealing with motorbike gangs who commit criminal acts of beatings be linked to Article 15 Paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia (Case Studies on the Road Cipicung, Tasikmalaya City): The police play a role in maintaining public order, enforcing the law, protecting the community and preventing and dealing with the growth of social ills, in fact there are still many motorbike gangs roaming around Tasikmalaya City, of course this indicates that the police have not been optimal in carrying out their duties, one of which is the perpetrator of the beatings. carried out by a motorbike gang on Jalan Cipicung, Tasikmalaya city. The police's obstacles in dealing with motorbike gangs who commit criminal acts of beatings include: The large area of Tasikmalaya

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

City is an obstacle for the police. There are too many motorbike gang members. lack of preventive measures. The police's efforts in dealing with motorbike gangs that commit criminal acts of beatings include: Preemptive efforts are initial efforts made by the authorities to prevent criminal acts from occurring, the police always try to arrest the perpetrators, appeal to the public to always be alert when traveling. in the evening, holding outreach to schools.

Keywords: *Police, Motorcycle Gang, Beating*

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian dengan batasan identifikasi masalah Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya). Kendala-kendala apa saja yang dialami kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya). Bagaimanakah upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya). Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya) : Pihak kepolisian berperan memelihara ketertiban masyarakat, menegakan hukum, mengayomi masyarakat serta mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, nyatanya geng motor masih banyak yang berkeliaran di Kota Tasikmalaya, tentunya menandakan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya salah satunya pelaku pengeroyokan yang dilakukan geng motor di Jalan Cipicung kota Tasikmalaya. Kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, antara lain : Luasnya wilayah Kota Tasikmalaya menjadi hambatan bagi pihak kepolisian, Terlalu banyaknya anggota geng motor. kurangnya tindakan pencegahan. Upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, antara lain : Upaya preemtif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, kepolisian selalu berupaya untuk menangkap pelaku, Menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada ketika berpergian pada malam hari, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Kata Kunci: Kepolisian, Geng Motor, Pengeroyokan

I. Pendahuluan

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, Suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh

hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Walaupun telah ada hukumnya, kejahatan masih banyak terjadi dimana-mana salah satunya yang terjadi di zaman sekarang yaitu Geng Motor yang berisikan kaum remaja. Selain mengakibatkan timbulnya keresahan masyarakat dikarenakan akibat-akibat fisik yang terjadi, kenakalan remaja ini juga memiliki dampak psikis yang sangat negatif bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut.

Hal ini disebabkan karena masih banyak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik. Oleh karena itu, kejahatan ini kebanyakan pelakunya adalah remaja, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah.

Geng motor sebenarnya sudah ada sejak lama akan tetapi dahulu dilakukan geng tersebut berisikan orang-orang yang sudah dewasa sehingga apabila melakukan tindak pidana sudah diatur secara jelas oleh KUHP, dengan perkembangan zaman dan teknologi, Geng motor pun sekarang sudah berisikan remaja-remaja.

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu segerombolan orang yang mengendarai motor secara ugal-ugalan atau tidak mentaati peraturan lalu lintas. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan, pembacokan bahkan merusak fasilitas warga.

Pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana, yaitu suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Beberapa titik tempat di Kota Tasikmalaya sering dijadikan tempat tindak pidana oleh geng motor salah satunya di jalan Cipicung Kota Tasikmalaya.

Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil

(*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*).¹⁾

Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa pengeroyokan sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan pengeroyokan pada saat terjadinya suatu pengeroyokan, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku pengeroyokan yang tertangkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada masyarakat sesuai tugasnya yang tercantum di Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

1. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam suatu negara tidak sama dengan negara lain karena kepolisian pada suatu negara sangat terkait dengan tujuan negara, falsafah negara, sistem pemerintahan, bentuk negara, sejarah negara, dan aspirasi pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban, tidak terkecuali kepolisian Indonesia. Dimana falsafah akan sangat menentukan tujuan negara yang dituangkan dalam tujuan nasional, tujuan nasional inilah yang menentukan tujuan kepolisian, demikian pula untuk falsafah negara yang memberikan warna terhadap perilaku dan budaya kepolisian baik tingkah laku pribadi maupun organisasi serta karakter kepolisian, hal inilah yang sangat mempengaruhi terbentuknya konsepsi kepolisian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang

¹⁾Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung, hlm. 56. Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/40808/> pada 21 November 2022 pukul 20.00 wib

dilakukan oleh sekelompok geng motor harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang belum diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku pengeroyokan.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelaku pengeroyokan. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku pengeroyokan. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif pengeroyokan, para pelaku dan kronologi yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: Peran Kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan pasal 15 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya)".

II. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.²⁾

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁾ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁴⁾

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁾

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.⁷⁾ Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁾ yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer⁹⁾ yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Majalah;

²⁾Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

³⁾*Ibid.*

⁴⁾Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 9

⁵⁾*Ibid.* hlm.105

⁶⁾*Ibid.* hlm.223

⁷⁾Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23-24

⁸⁾*Ibid.* hal.13

⁹⁾*Ibid.*

4) Artikel;

5) dan berbagai tulisan lainnya.

- b. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰⁾

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹⁾

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;
 - c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
 - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, lihat, dan reflesikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya : apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;

¹⁰⁾*Ibid.*

Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.¹²⁾

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.¹³⁾ Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,¹⁴⁾ pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Lokasi penelitian yaitu di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis dan Polres Tasikmalaya Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151.

III. Hasil dan Pembahasan

Mengenai definisi hukum menurut pendapat M.H. Tirtaatmidjaja, dalam buku Kansil menjelaskan bahwa hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya didenda dan sebagainya.¹⁵⁾

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikat merupakan produk dari

¹¹⁾Ronny Hanitijo Soemitro. *Op. Cit.*, hlm. 225

¹²⁾Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 106.

¹³⁾Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 280

¹⁴⁾Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media. hlm. 393

¹⁵⁾C.S.T. Kansil. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka. hlm.38.

masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma agama, norma moral dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain dan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶⁾

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹⁷⁾

Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “play group” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda.

¹⁶⁾Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm. 5

¹⁷⁾Soejono Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 268

Kemudian beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkumpulan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.¹⁸⁾

Proses pembentukan geng ini bagi tiap individu memiliki asal mula yang berbeda-beda, sesuai dengan karakter, kepribadian dan perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Individu-individu yang berbeda tersebut membentuk geng tersebut bermaksud untuk mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti.

Kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya, walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan.

Wujud Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan tersebut yaitu:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesenangan dengan meneror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, bahkan orang tidak bersalahpun kena imbasnyasehingga menyebabkan korban jiwa;
4. Vandalisme diberbagai fasilitas;
5. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, yang mengganggu lingkungan;
6. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat dengan dengan tindak kejahatan;

¹⁸⁾Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.389

7. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.¹⁹⁾

Pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana, pengeroyokan yaitu suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum dan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat.

Pasal 170 KUHP Ayat (1) “Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan”.

Kepolisian mempunyai peran sebagai kontrol sosial yang harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tindak pidana sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan pengeroyokan, tetapi pihak kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tindak pidana termasuk pengeroyokan yang dilakukan geng motor.

Maka dari itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam masyarakat karena hanya kepada kepolisianlah masyarakat berharap dan selalu meminta perlindungan, jangan sampai pihak kepolisian dianggap gagal oleh masyarakat karena dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian memudar bahkan sampai tidak percaya dengan adanya kepolisian karena tidak menjalankan perannya seperti seharusnya. Dengan kepolisian bertindak tegas dan serius meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran jika pihak kepolisian bertindak dan memberitahu masyarakat maka para pelaku yang awalnya ada niatan melakukan tindak pidana menjadi tidak jadi melakukan tindak pidana, dari sini masyarakat bisa melihat bahwa pihak kepolisian memang melakukan perannya atau tidak semakin dekat pihak kepolisian dengan masyarakat maka masyarakat

¹⁹⁾Yamil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Refika Aditama. hlm.391

akan mengetahui apakah keseriusan dan ketegasan ada pada pihak kepolisian atau tidak.

Pihak kepolisian tidak hanya untuk mengejar, menangkap dan menegakan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi pihak kepolisian juga harus melakukan tindak pencegahan salah satunya dengan bersosialisasi dengan tegas dan serius kepada masyarakat. Alasan orang yang pernah ditangkap yang dicurigai beranggotakan geng motor, namun ketika di interogasi oleh pihak kepolisian mereka hanya menjawab bukan anggota geng motor atau hanya sekedar ikut-ikutan saja yang tidak melakukan tindak pidana. Dengan terpaksa pihak kepolisian juga membebaskan pelaku karena kurangnya bukti yang di dapat kepolisian dan hanya sekedar memberi nasihat supaya tidak bergabung dengan kelompok geng motor, karena kurangnya persiapan dari pihak kepolisian serta tindakan pencegahannya belum maksimal itulah yang menyebabkan geng motor di Kota Tasikmalaya selalu ada, itulah mengapa dalam memberantas geng motor ini pihak kepolisian selalu kesulitan karena keterbatasan dari pihak kepolisian itu sendiri yang membuat banyak kasus geng motor terutama yang melakukan tindak pidana pengeroyokan ini susah di bereskan. Jika pihak kepolisian lebih maksimal, tegas dalam menjalankan tugas serta menjalankan wewenang dan perannya maka pihak kepolisian akan cepat mendapatkan hasilnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan geng motor ini, pihak kepolisian belum maksimal dalam melaksanakan perannya sesuai dengan pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya) sebagai berikut :Pihak kepolisian berperan memelihara ketertiban masyarakat, menegakan hukum, mengayomi masyarakat serta mencegah dan

menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Namun nyatanya geng motor masih banyak yang berkeliaran di Kota Tasikmalaya, tentunya menandakan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Sampai saat ini geng motor masih banyak berkeliaran hampir setiap malam, maka untuk itu pihak kepolisian harus lebih maksimal dalam melakukan tugasnya agar para geng motor bisa cepat tertangkap dan pastinya diberi hukuman sesuai dengan kejahatannya.

2. kendala-kendala yang dialami kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya) yaitu sebagai berikut :
 - a. Luasnya wilayah Kota Tasikmalaya menjadi hambatan bagi pihak kepolisian karena pihak kepolisian tidak mengetahui arah mereka pergi, hal ini mengakibatkan pencarian anggota geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhambat. Meskipun demikian pihak kepolisian tidak putus asa untuk mencari pelaku pengeroyokan ini.
 - b. Terlalu banyaknya anggota geng motor, yang menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa motif dibalik pengeroyokan ini.
 - c. Banyak anggota geng motor yang tidak mengaku bahwa dirinya anggota geng motor. Itu menjadi kendala bagi pihak kepolisian karena kurangnya bukti yang didapat maka pihak kepolisian tidak dapat menangkap mereka.
3. Upaya-Upaya kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya) yaitu sebagai berikut :

- a. Upaya preemtif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak kejahatan.
- b. Pihak kepolisian berpatroli malam hari dan menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada ketika berpergian pada malam hari dan memberikan arahan untuk selalu menjauhi orang-orang yang di curigai sebagai anggota geng motor.
- c. Pihak kepolisian mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Tasikmalaya tentang bahaya dan semakin maraknya geng motor di Kota Tasikmalaya ini, tentunya bertujuan untuk memperkecil para remaja yang belum terjun kedalam pergaulan bebas agar segera merenungkan diri untuk tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang menyebabkan masuk kedalam anggota geng motor.

4.2. Saran-Saran

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan geng motor ini haruslah lebih di optimalkan lagi nyatanya geng motor di Kota Tasikmalaya masih banyak berkeliaran, serta pihak kepolisian harus lebih serius dalam menangani geng motor. Saran ini bertujuan untuk pihak kepolisian lebih bergerak cepat jika ada suatu tindak pidana terjadi serta bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama pada malam hari. Pihak kepolisian juga harus membagi tugasnya dengan benar jangan sampai ada yang tidak menjalankan tugasnya, ini tentunya

bukan hanya untuk para pelaku geng motor saja namun semua pelaku tindak pidana. Dan untuk masyarakat haruslah lebih berhati-hati kepada keadaan sekitar.

2. Kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan geng motor ini diantaranya karena jumlah geng motor yang terlalu banyak, pihak kepolisian harus bergerak cepat dalam menangani sebuah kasus tindak pidana terutama geng motor ini, pihak kepolisian harus langsung berbagi tugas ketika ada laporan dari warga, saksi atau korban, Dan dalam berpatroli malam hari pihak kepolisian harus lebih serius dan diperketat lagi karena kejadian seperti ini sering terjadi dan belum ada jalan keluarnya, dengan selalu berpatroli malam hari di daerah rawan geng motor dan kepolisian juga bisa menyamar menjadi warga biasa selama berpatroli dengan tujuan ketika ada geng motor yang sedang lewat mereka tidak kabur tentunya ini mempermudah pihak kepolisian untuk menangkap mereka. Tidak lupa pihak kepolisian juga harus meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih waspada ketika berpergian pada malam hari., himbauan dilakukan dengan cara yang paling sederhana misalnya: “jangan keluar malam hari jika tidak ada kepentingan”.
3. Upaya-Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan geng motor ini, sebaiknya ditingkatkan lagi bukan hanya sekedar sosialisai dan mengadakan seminar mengenai geng motor kepada anak-anak sekolahan tetapi juga dengan mengadakan razia di sekolah-sekolah agar mempermudah dalam penangkapan geng motor ini. Dengan ini pihak kepolisian dapat mengetahui siapa saja yang masuk dalam keanggotaan geng motor sekaligus dapat mengetahui motif serta markas mereka, dan untuk kedepannya semoga pihak kepolisian dapat memperketat peraturan tentang keberadaan geng motor, supaya ada efek jera

yang mereka dapat, jangan ada alasan dibawah umur, mereka semua kriminal yang pantas mendapatkan hukuman sesuai yang mereka perbuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada;
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media;
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Soejono Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Yamil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Refika Aditama;
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;